

**EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN
KOTA MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Geografi Fakultas Geografi

Oleh :

GITAASIH RAHMAWATI

E100130113

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN


**EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN KOTA
MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :
GITAASIH RAHMAWATI
E100130113

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Munawar Cholil, M.Si
NIK.234

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN KOTA
MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh :

GITAASIH RAHMAWATI

E 100 130 113

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Geografi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 12 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Drs. Munawar Cholil, M.Si**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Yuli Priyana, M.Si**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Ir. Taryono, M.Si**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



NIK.573

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam persyaratan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 04 Februari 2018

Penulis



GITAASIH RAHMAWATI

E100130113

EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN KOTA MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Abstrak

Daerah perkotaan sekarang ini dalam perkembangannya banyak sekali dampak negatif yang terjadi terutama pada aspek lingkungan, seperti terjadinya penyalahgunaan pada lahan yang tersedia. Penggunaan lahan yang salahpun dapat mempengaruhi lingkungan kedepannya. Salah satunya untuk ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian untuk evaluasi terhadap ruang terbuka hijau apakah tersedia dan telah memenuhi standar UU. Metode yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan metode survei di Kecamatan Martapura. Teknis pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data, dan pemilihan pengamatan lokasi dibuat secara *purposive*. Data yang telah di dapatkan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Martapura mempunyai ruang terbuka hijau sebesar 37,37% yang berupa ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Seperti yang di sebut pada UU RI No.26 Tahun 2007 Kecamatan Martapura memenuhi kriteria tersebut. Persebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Martapura hampir merata di setiap Desa dan Kelurahan, walaupun masih ada beberapa wilayah yang belum mempunyai ruang terbuka hijau.

Kata Kunci : Evaluasi Ruang Terbuka Hijau, Persebaran Ruang terbuka Hijau, Kecamatan Martapura, Jenis Ruang terbuka Hijau.

Abstract

The current urban area in nowadays development has a lot of negative impacts occurring mainly on environmental aspects, such as the occurrence of abuse on available land. Any land use can affect the environment. One of them for green open space. Therefore, the research for the evaluation of green open spaces whether available and meets the standards of the Act. The method used in the research was conducted by survey method in Kecamatan Martapura. Technical implementation is done by data collection, and the selection of location observations is made *purposively*. The data have been analyzed descriptively. The results showed that Martapura District has green open approximately of 37.37% in the form of green open space of public and private green open space. As mentioned in the RI Act No.26 Year 2007 Kecamatan Martapura fullfils this criteria. The distribution of green open spaces in Kecamatan Martapura is almost adequately distributed in every village and kecamatan, although there are still some areas that do not have green open space yet.

Keywords: Green Open Space Evaluation, Green Open Space Distribution, Kecamatan Martapura, Green Open Space Variety.

1. PENDAHULUAN

Sekarang ini kebutuhan akan lahan begitu besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga kebutuhan akan kegiatan ekonomi yang bersifat membangun. Hal ini menyebabkan kurangnya area untuk ruang terbuka. Permasalahan dalam penggunaan lahan sifatnya umum diseluruh dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, terutama akan menjadi menonjol bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi.

Kabupaten OKU TIMUR secara geografis terletak pada 1030 40' Bujur Timur – 1040 33' Bujur Timur dan 30 45' Lintang Selatan – 40 55' Lintang Selatan. Kecamatan Martapura merupakan salah satu kecamatan yang ada di 20 kecamatan dari Kabupaten OKU Timur. Kecamatan Martapura terletak di sebelah selatan Kabupaten OKU Timur yang berbatasan dengan Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Way. Kanan pada sebelah timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada sebelah barat. Adapun batas administratif Kecamatan Martapura adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jayapura dan Kecamatan Bunga Mayang Kab. OKU Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kab. OKU Timur dan Kab. OKU

Wilayah Martapura sendiri memiliki luas daerah 176,48 km² dan Martapura memiliki 16 desa/kelurahan.

Tabel 1. Luas Kecamatan Martapura Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Dusun	RT
1	Tanjung Kemala	7,00	4	8
2	Kota Baru	4,00	5	19
3	Kel. Pasar Martapura	4,50	2	10
4	Kel. Paku Sengkunyit	4,80	4	18
5	Kel. Dusun Martapura	6,00	6	16
6	Keromongan	24,50	5	16

7	Perjaya	16,00	6	21
8	Kota Baru Barat	28,00	3	13
9	Sukomulyo	9,00	5	13
10	Kota Baru Selatan	21,75	4	13
11	Kel. Sungai Tuha Jaya	5,30	6	10
12	Kel. Terukis Rahayu	6,70	4	13
13	Kel. Bukit Sari	5,87	4	14
14	Kel. Veteran Jaya	26,00	4	14
15	Perjaya Barat	4,00	4	14
16	Tanjung Kemala Barat	3,00	4	8
Kecamatan Martapura		176,48	70	220

Sumber : Kecamatan Martapura Dalam Angka Tahun 2012/2013.

Martapura merupakan salah satu kecamatan akan memanfaatkan ruang terbuka yang masih ada. Hal ini ruang terbuka tersebut akan dibangun menjadi ruang terbuka hijau, dimana seluruh area yang masuk di dalam kriteria ruang terbuka hijau akan dikembangkan. Kecamatan Martapura sendiri sebenarnya sudah memiliki ruang terbuka tetapi belum dikelola secara lebih mendalam. Hal ini pemerintah ingin mengembangkan kembali ruang terbuka yang ada di Martapura. Ruang terbuka yang ada di Martapura antara lain sebagai berikut: taman kota, hutan kota, pulau jalan, ruang terbuka tepian jalan, taman skala lingkungan, dan lapangan olahraga. Pengembangan ruang terbuka hijau di Martapura dikarenakan sudah banyaknya pembangunan infrastuktur yang membuat Kabupaten tersebut terus berkembang. Perkembangan inilah yang mendasari pemerintah sehingga telah siaga untuk membangun ruang terbuka hijau agar OKU TIMUR menjadi Kabupaten berkembang yang tetap ramah lingkungan dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan lahan ke depannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif melalui pendekatan survei dimana data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel menggunakan metode *Nonprobability sampling* dimana data primer didapat melalui observasi, dengan pemilihan tempat dilakukan secara purposive yaitu pemilihan lokasi berdasarkan tujuan tertentu. Kemudian untuk data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari Instansi Pemerintah yang terkait. Setelah didapatkan hasilnya baru

kemudian di evaluasi apakah sesuai dengan proporsi Undang – Undang yang telah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian survei melalui citra, untuk persebaran dan juga luasan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Martapura adalah sebagai berikut:

3.1 Persebaran Ruang Terbuka Hijau

Hasil yang didapatkan dalam digitasi citra pada Kecamatan Martapura, Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Martapura tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Namun, masih ada beberapa desa dan kecamatan yang belum memiliki Ruang Terbuka Hijau. Adapun desa dan kelurahan yang memiliki ruang terbuka hijau dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 2. Penggunaan Lahan dan Sebaran RTH Kecamatan Martapura

No	Jenis Penggunaan lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Letak RTH
1	Hutan Kota	7.78	1.1794	Desa Sukomulyo, Kelurahan Sungai Tuha,
2	Tepian Jalan	2.11	0.319	Desa Kromongan, Desa Kotabaru, kelurahan Tanjung Kemala, Kelurahan Pasar Martapura, Kelurahan Dusun Martapura, Desa Perjaya, Desa Perjaya Barat, Kelurahan Sungai Tuha, Kelurahan Veteran
3	Pariwisata	90.58	13.732	Desa Kromongan, Desa Perjaya, Kelurahan Tanjung Kemala, Kelurahan Sungai Tuha
4	Sempadan Sungai	479.29	72.666	Kelurahan Sungai Tuha, Kelurahan Veteran, Desa Perjaya Barat, Desa, Desa Perjaya, Kelurahan Tanjung Kemala, Desa Kotabaru, Kelurahan Bukit Sari, Kelurahan Dusun Martapura, Kelurahan Terukis Rahayu, Desa Kotabaru Barat, Desa Kotabaru Selatan, Desa Sukomulyo
5	Sempadan Jalan KA	48.7	7.383	Desa Kotabaru, Desa Kromongan, Kelurahan Tanjung Kemala, Kelurahan Dusun Martapura, Kelurahan Pasar Martapura, Kelurahan Veteran, Kelurahan Sungai Tuha
6	Taman Kota	2.92	0.443	Kelurahan Terukis Rahayu, Kelurahan Sungai Tuha, Kelurahan Tanjung Kemala
7	Pemukaman	1.47	0.223	Kelurahan Terukis Rahayu, Kelurahan Tanjung Kemala
8	Lapangan Olahraga	20.75	3.146	Kelurahan Terukis Rahayu, Kelurahan Sungai Tuha, Kelurahan Dusun Martapura,
9	Kawasan Perkantoran	6.02	0.913	Kelurahan Sungai Tuha,
Jumlah		659.62	100,00	

Sumber: Hasil Analisis data, 2017

Persebaran Ruang Terbuka Hijau pada Kecamatan Martapura lebih banyak pada wilayah Sungai Tuha. Terlihat dari banyaknya wilayah yang terdapat pada setiap RTH. Sedangkan wilayah yang belum memiliki Ruang Terbuka Hijau yaitu Desa Bukit Sari dan Desa Perjaya. Selain itu, Kelurahan Terukis Rahayu juga hampir memiliki setiap jenis Ruang Terbuka Hijau. Kedepannya seluruh Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Martapura dapat memiliki Ruang Terbuka Hijau.

3.2 Luasan Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan dan perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau perlu diadakannya evaluasi untuk mengetahui apakah pada wilayah tersebut telah mencukupi standart yang telah di tetapkan oleh UU. Jika wilayah tersebut telah sesuai, tinggal mengembangkan rencana yang telah siap. Rumus untuk mencari luasan RTH yaitu dengan cara mengklasifikasikan jenis – jenis RTH yang ada. Menurut Peraturan Kementrian No.5 Tahun 2008 terdapat 4 jenis RTH yaitu, RTH Pekarangan, RTH Taman Kota dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau Jalan dan RTH Fungsi Tertentu. Rumus untuk menghitung RTH adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Luas RTH}}{\text{Jumlah Luas Keseluruhan Penggunaan Lahan}} \times 100\%$$

Pada Kecamatan Martapura, didapatkan hasil dari perhitungan empat jenis klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3 Luas Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

No	Pemanfaatan Ruang	Luas Ha	Luas %
1	RTH Pekarangan	6.02	0,91
2	RTH Taman Hutan Kota	10.7	1,62
3	RTH Jalur Hijau Jalan	2.11	0,32
4	RTH Fungsi Tertentu	640.79	97,15
Jumlah		659.62	100.00

Sumber : Analisis Data, 2017

Data hasil jumlah pemanfaatan RTH kemudian dihitung menggunakan rumus yang tersedia untuk dapat mengetahui jumlah luasan RTH pada Kecamatan Martapura. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Luasan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan RTH Privat 10%		
Jenis	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan perkantoran, lapangan,	6.02	0.34
Pengembangan RTH Publik 20%		
Jenis	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Taman kota, sempadan sungai, sempadan jalan kereta api, pemakaman, pariwisata, lapangan.	653.6	37,03
TOTAL	659,62	37,37

Sumber : Hasil Analisis Data, 2018

$$\text{Luas Jenis RTH} : \frac{659.62}{17.648} \times 100\% \\ : 37,37\%$$

Hasil yang didapatkan dari penjumlahan yaitu sebesar 37,37% yang artinya bahwa Kecamatan Martapura Telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UU No.26 Tahun 2007. Dengan perbandingan Ruang Terbuka Privasi memiliki prosentase sebesar 0,34% yang berarti belum memenuhi standar 10%. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Publik memiliki prosentase 37,03% yang berarti sudah memenuhi standar 20%. Pada Kecamatan Martapura RTH yang paling banyak kawasannya yaitu pada RTH Sempadan Sungai. Sempadan sungai yang lebih mendominasi karena Kecamatan Martapura di alir anakan Sungai Musi yang disebut dengan Sungai Komerling. Hasil dari evaluasi pada Kecamatan Martapura memenuhi standart yang telah ditentukan. Tetapi untuk Ruang Terbuka Hijau Privasi masih sangat kurang dan diharapkan masyarakat dan Pemerintah dapat mengembangkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Privasinya. Walaupun standar Ruang Terbuka Hijau Publik telah memenuhi syarat, tetap harus seimbang antara keduanya. Kedepannya untuk tetap menjaga dan tidak menyalahgunakan lahan yang tersedia. Lebih baik

lagi jika membuka lahan untuk Desa/Kelurahan yang belum mempunyai RTH.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan Martapura memiliki luas RTH sebesar 37,37% yang berarti luas tersebut telah memenuhi syarat UU tentang pengembangan RTH. Selain itu, persebaran RTH pada Kecamatan Martapura Hampir pada setiap Desa dan Kelurahan. Namun masih ada Desa atau Kelurahan yang belum mempunyai RTH.

4.2 Saran

Setiap wilayah pada Desa dan Kelurahan diperhatikan apakah memiliki RTH yang belum dimaksimalkan penggunaannya. Agar nantinya tidak disalahgunakan untuk pembangunan Kabupaten. Memperhatikan setiap kebutuhan RTH Publik dan Privat agar seimbang pembangunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri Syarif Hasan. (2016) Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kecamatan Martapura dalam Angka. 2013. Martapura
- Moh, Pabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Nugroho Catur Vinda. (2015) Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal*. Planta Tropika Journal of Argo Science Vol 3 No 2 / Agustus 2015.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
- Sandy I.M. (1980). Masalah Tata Guna Tanah-Tata Lingkungan di Indonesia. Jurusan Geografi FIPIA Universitas Indonesia
- Undang- Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Yunus, Hadi Sabari. (2010) *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar